

TESIS

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM KAITAN DENGAN TRANSAKSI BELANJA ONLINE
MELALUI MARKETPLACE *SHOPEE* MENGGUNAKAN
MODEL PEMBAYARAN SPAYLATER**



OLEH :

HELENA TOSHELY SASMITA

NIM. 032024153042

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM KAITAN DENGAN TRANSAKSI BELANJA ONLINE
MELALUI MARKETPLACE *SHOPEE* MENGGUNAKAN
MODEL PEMBAYARAN SPAYLATER**



OLEH:

HELENA TOSHELY SASMITA

NIM. 032024153042

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS
TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM KAITAN DENGAN TRANSAKSI BELANJA ONLINE
MELALUI MARKETPLACE *SHOPEE* MENGGUNAKAN
MODEL PEMBAYARAN *SPAYLATER*

TESIS

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Surabaya

Oleh:
HELENA TOSHELY SASMITA, S.H.
NIM. 032024153042

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 11 Juli 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono., S.H., M.H
NIP. 196812291993031004

Dosen Pembimbing Kedua:



Grant Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 27 Juni 2022**

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida,
S.H.,M.H.**

**Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyono, S.H., M.H.
2. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
3. Erni Agustin, S.H., LL.M.
4. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- ❖ Nama : HELENA TOSHELY SASMITA
- ❖ N I M : 032024153042
- ❖ Alamat/No. Tlp. : Lebak Jaya Rawasan V/39, Surabaya / HP. 085606641726

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 12 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



NIM. 0320 2415 3042

MOTTO

Tidak perlu iri dengan kesuksesan orang lain, cukup buktikan kamu bisa seperti mereka.

“You in the future, depending on what you do now”---Helena Toshely Sasmita

ABSTRAK

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM KAITAN DENGAN TRANSAKSI BELANJA ONLINE
MELALUI MARKETPLACE *SHOPEE* MENGGUNAKAN
MODEL PEMBAYARAN *SPAYLATER***

Di era digital seperti saat ini, terdapat beberapa kemudahan-kemudahan yang didapatkan melalui gadget. Salah satunya adalah mendapatkan pinjaman. Sistem *SPaylater* mirip dengan kartu kredit, tapi dengan bunga yang lebih minim dan syarat serta cara mengaktifkan yang jauh lebih mudah. Agar dapat mengaktifkan fitur tersebut, konsumen harus memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu akun *Shopee* terdaftar dan terverifikasi. Di Tahun 2021 kemarin tepatnya di bulan Januari, terdapat kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen untuk kepentingan *SPaylater*. Perlu kita ketahui bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat di kategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena perlindungan data pribadi merupakan bentuk kewajiban konstitusional yang harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat pelaku usaha atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen dan analisis penegakan hak konsumen atas data pribadi pada fitur *SPaylater*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian, Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik yaitu *Shopee* juga wajib menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dalam kaitannya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam fitur *SPaylater*. Dan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha dalam hal ini *Shopee* maka *Shopee* harus bertanggung gugat. Upaya penegakan hak konsumen atas data pribadinya di Marketplace *Shopee* pada fitur *SPaylater*, bahwa konsumen yang merasa dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum baik secara non litigasi dan litigasi. Upaya hukum non litigasi dapat diajukan melalui pengaduan Menkominfo, penyelesain sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJKK) dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian, apabila konsumen menghendaki ganti rugi atas penyalahgunaan data pribadi maka dapat menempuh upaya hukum secara litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui *small claim court* (gugatan sederhana).

Kata Kunci : Tanggung Gugat, *SPaylater*, Data Pribadi Konsumen

ABSTRACT

BUSINESSES' LIABILITY FOR CUSTOMER DAMAGES DUE TO MISUSE OF CONSUMER PERSONAL DATA IN CONNECTION WITH ONLINE SHOPPING TRANSACTIONS THROUGH THE MARKETPLACE SHOPEE USING SPAYLATER PAYMENT MODELS

In the digital era like today, there are several conveniences that are obtained through gadgets. One of them is getting a loan. The SPaylater system is similar to a credit card, but with lower interest rates and much easier terms and conditions to activate. In order to activate this feature, consumers must first meet the requirements, namely a registered and verified Shopee account. In 2021, to be precise, in January, there was a case of misuse of consumer personal data for the benefit of Spaylater. We need to know that misuse of personal data can be categorized as a violation of Human Rights (HAM) because the protection of personal data is a form of constitutional obligation that must be regulated in the form of a law. This study aims to analyze the liability of business actors for the misuse of consumer personal data and analyze the enforcement of consumer rights to personal data on the Spaylater feature. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the research, the operator of the electronic transaction and system, namely Shopee, is also required to maintain the confidentiality of consumer personal data in relation to information technology-based lending and borrowing agreements in the SPaylater feature. And if there is misuse of consumer personal data by business actors, in this case Shopee, Shopee must be responsible. Efforts to enforce consumer rights to their personal data on the Shopee Marketplace on the SPaylater feature, that consumers who feel aggrieved over the misuse of personal data by business actors can file legal remedies both non-litigation and litigation. Non-litigation legal remedies can be submitted through complaints from the Minister of Communication and Information, dispute resolution through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) and through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). And if consumers want compensation for misuse of personal data, they can take legal action in litigation namely by filing a civil lawsuit through a small claim court (simple lawsuit).

Keyword : *Liability, Spaylater, Consumer Personal Data*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Dalam Kaitan Dengan Transaksi Belanja Online Melalui Marketplace *Shopee* Menggunakan Model Pembayaran *SPaylater*”. Penulisan Tesis ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan penulisan Tugas Akhir dalam mencapai Magister Ilmu Hukum.

Tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, oleh karena itu saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sehingga saya dalam perjalanan meraih Magister Ilmu Hukum ini saya mendapatkan yang terbaik yang dapat diberikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis saya yang selalu memberi masukan, fast respon dan telaten dalam membimbing saya untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua saya, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H, Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M, Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M, selaku penguji tesis ini yang memberikan arahan dan masukan sewaktu tesis ini di uji, sehingga dengan masukan-masukan yang diberikan membuat penulisan tesis menjadi lebih baik lagi.
5. Bapak Tubi selaku staff tata usaha yang selalu membantu saya dalam melakukan pengurusan tesis ini dalam proses administrasinya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan secara tepat waktu.

6. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menyetujui judul tesis ini sehingga dapat melanjutkan penulisan tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberi saya ilmu hukum sehingga saya mendapatkan ide untuk menulis tesis ini dengan bekal ilmu tersebut.
8. Mayor Laut (T) April Kukuh Susilo, S.T., M.T. suami saya yang tiada lelah memotivasi saya agar bisa menjadi contoh bagi kedua anak saya bahwa menimba ilmu tidak ada keterbatasan umur, serta selalu mensupport saya baik tenaga, pikiran, waktu dan materi sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Kedua orang tua saya, akung dan uti anak-anak saya, terutama uti yang selalu membantu saya ketika saya sedang repot selalu meluangkan waktu menjaga anak-anak saya hingga penulisan tesis ini selesai.
10. Kedua anak saya, Asykari Susilo Ahmadi dan Hayudhira Hasyuni Susilo, selalu mengerti bahwa bundanya sedang menuntut ilmu dan kadang kurang waktu bermain bersama. Selalu memberikan semangat ketika bunda sedang lelah, hingga bunda bisa menyelesaikan tesis ini.
11. Pak Gatot Hadi Purwanto, Mba Putu Ayu Artha dan Mba Alya Tsabita, selaku teman-teman satu bimbingan dengan saya, yang selalu sharing dan saling support hingga tesis ini bisa selesai.
12. Bu Jaksa Qomara Sari, selaku teman angkatan, ibu kos, yang selalu care dengan teman satu angkatan, selalu memberikan informasi ter update mengenai perkuliahan, teman yang selalu support dan memotivasi, sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Seluruh teman satu angkatan MIH 2020, yang selalu kompak dan support satu sama lain selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
14. Serta pihak-pihak lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih.

Akhir kata, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan penulis yang akan datang.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (selanjutnya disebut BW).
2. Herzien Inlandsch Reglement Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 (selanjutnya disebut HIR).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) selanjutnya disebut UUPK.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), selanjutnya disebut UUIE.
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275)
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) selanjutnya disebut PBI.
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005), selanjutnya disebut POJK.
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia.	2
Gambar 2.1. Diagram Hubungan Kreditur dan Debitur di SPaylater.	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. 4 nama besar e-commerce di Indonesia.	3
Tabel 1.2. Penelitian terdahulu dan Korelasi.	9

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Kerangka Konseptual	10
1.6.1. Tanggung Gugat	10
1.6.2. Pengertian Tanggung Gugat	10
1.6.3. Bentuk Tanggung Gugat Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum	13
1.6.4. Pengertian Wanprestasi	16
1.7. Konsumen dan Pelaku Usaha	17
1.7.1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	17
1.7.2. Hak Dan Kewajiban Konsumen	18
1.7.3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	20
1.8. Metodologi Penelitian.....	21

1.8.1.	Tipe Penelitian Hukum.....	21
1.8.2.	Pendekatan Masalah	21
1.9.	Sumber Bahan Hukum	22
1.9.1.	Bahan Hukum Primer	22
1.9.2.	Bahan Hukum Sekunder.....	25
1.10.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
1.11.	Analisis Bahan Hukum.....	25
1.12.	Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA FITUR SPAYLATER.....		27
2.1.	Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater	27
2.1.1.	Hubungan Hukum Antara PT. Shopee Internasional Indonesia Dengan PT. Commerce Finance	31
2.1.2.	Hubungan Hukum Antara PT. Commerce Finance Dengan Konsumen Dan/Atau Pengguna Dana SPaylater	32
2.2.	Hak Konsumen Atas Perlindungan Data Pribadinya.....	35
2.2.1.	Pengertian Dan Konsep Data Pribadi	35
2.2.2.	Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi	39
2.2.3.	Hak Privasi Perlindungan Data Pribadi	45
2.3.	Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen Terkait Perlindungan Data Pribadinya.....	48
BAB III UPAYA PENEGAKAN HAK KONSUMEN ATAS DATA PRIBADINYA DI MARKETPLACE SHOPEE PADA FITUR SPAYLATER.....		60
3.1.	Dasar Tanggung Gugat Oleh Konsumen Atas Pelaku Usaha.....	60
3.2.	Upaya Hukum Konsumen	66
3.2.1.	Upaya Hukum Non-Litigasi	67
3.2.2.	Upaya Hukum Litigasi	73
BAB IV PENUTUP		78
4.1.	Kesimpulan.....	78
4.2.	Saran	79
DAFTAR BACAAN		81